

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN
KODIM 0712/TEGAL

NOMOR : 02 TAHUN 2018
NOMOR : B/260/11/2018

TENTANG
PELAKSANAAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) SENGKUYUNG
DAN KARYA BHAKTI TNI PERDESAAN

Pada hari ini **Senin tanggal Sembilan Belas bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas (19-02-2018)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Drs. SINOENG NOEGROHO** : Pjs. Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. RACHMADI, MM SUTOMO No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-250 Tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **LETNAN KOLONEL KAV.** : **Komandan Kodim 0712/Tegal**, berdasarkan Surat KRISTIYANTO, S.Sos Perintah Komandan Korem 071/Wijayakusuma Purwokerto Nomor 910/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan lama dan Pengangkatan dalam jabatan baru Dandim 0712/Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kodim 0712/Tegal** berkedudukan di Jalan Raya Pagongan Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kodim 0712/Tegal, yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah dalam rangka teknis pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah :
- a. Sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan di Kabupaten Tegal.
 - b. Mensinergikan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Kodim 0712/Tegal.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan bersama ini adalah pembangunan infrastruktur perdesaan di Wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini adalah :
 - a. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung yang akan dilaksanakan di Desa Karangmalang Kecamatan Kedunbanteng, Desa Sangkanjaya Kecamatan Balapulang dan Desa Rangimulya Kecamatan Warureja.
 - b. Kegiatan Karya Bhakti TNI Perdesaan yang akan dilaksanakan di Desa Danareja Kecamatan Balapulang, Desa Sangkanjaya Kecamatan Balapulang dan Desa Batunyana Kecamatan Bojong dan Desa Mangunsaren Kecamatan Tarub.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun 2018.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB V
PENANDATANGANAN
Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat dibawahnya untuk menandatangani perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



KURNIANDAN KRISTIYANTO, S.Sos
Letnan Kolonel Kav. NRP 11990047790577

METERAI
TEMPER
RESUR MILITER
40880A6F06B489390
6000
ENAM RIBU RUPIAH
KORAN DO DISTRIK MILITER

PIHAK KESATU



Drs. SINOENG NOEGROHO RACHMADI, MM
Ks. Bupati Tegal

BUPATI
E G B